

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, keberhasilannya banyak ditopang oleh kegiatan usaha riil berskala kecil atau mikro. Hal itu merujuk fakta, sebagian besar masyarakat di Indonesia menggantungkan hidupnya dari kegiatan usaha mikro, oleh karena itu tidak mengherankan, kegiatan usaha mikro sering dijadikan indikator pembangunan ekonomi pedesaan, terutama semenjak krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia pada tahun 1998.

Kelemahan usaha mikro justru pada adopsi inovasi teknologi yang relatif rendah sebagai dampak penguasaan modal usaha mikro yang lemah. Dalam rangka mengatasi kekurangan modal usaha mikro, para pengusaha mikro biasanya mengusahakan tambahan modal dari berbagai sumber dana, baik dari lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Umumnya pengusaha mikro sering tidak memiliki akses terhadap lembaga perbankan konvensional, sehingga memilih untuk berhubungan dengan lembaga keuangan lainnya seperti pemodal atau mengadakan kontrak dengan pedagang sarana produksi dan sumber lain yang umumnya sumber modal tersebut mengenakan tingkat bunga yang tinggi dan mengikat. Kondisi demikian berdampak buruk tidak saja bagi pengusaha mikro, akan tetapi juga merusak tatanan perekonomian di Indonesia pada umumnya.

Guna mengatasi hal tersebut, maka pemerintah telah membuka lebar jalan keluar penghambat perkembangan ekonomi mikro melalui sejumlah program. Kebijakan Pemerintah dalam menggerakkan sektor riil yang tercantum dalam Inpres Nomor 6 tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ditindaklanjuti dengan Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah, Perbankan dan Perusahaan Penjamin pada tanggal 9 Oktober 2007. Pada tanggal 5 November 2007 di Jakarta pemerintah meluncurkan suatu bentuk kredit bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dengan pola penjaminan yang oleh Presiden Republik Indonesia diberi nama Kredit Usaha Rakyat (KUR).

KUR memberi fasilitas dan kemudahan bagi usaha mikro untuk mengakses kredit dengan jaminan pemerintah. Pengelola usaha mikro dapat meminjam uang hanya dengan jaminan kelayakan usaha, tanpa agunan kebendaan. KUR merupakan pendorong penyaluran kredit bagi usaha mikro yang memiliki usaha produktif yang *feasible*, namun belum *bankable*, maksudnya merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat fasilitas kredit / pembiayaan dari Bank BRI, dan dibuktikan dengan hasil Bank Indonesia *checking* pada saat kredit diajukan, dan / atau belum pernah mendapatkan fasilitas Kredit Program dari Pemerintah.

Pada tahap awal KUR melibatkan 6 (enam) bank, salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dilakukan oleh 5 (lima) Menteri departemen teknis,

direksi 6 (enam) bank pelaksana, direksi 2 (dua) lembaga penjaminan kredit, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Gubernur Bank Indonesia. Sebagai modal, pemerintah telah menyuntikkan dana sebesar Rp1.45 triliun untuk digunakan sebagai jaminan kredit sebesar 70% atas kredit yang disalurkan dengan menggunakan dana bank-bank pelaksana. KUR ini disalurkan untuk sektor ekonomi produktif dengan jumlah kredit maksimum Rp.500 juta per debitur. Penyaluran kredit difokuskan pada lima sektor usaha yakni pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian dan perdagangan.

Perkembangan kredit mikro ternyata tidak hanya mampu menggerakkan sektor perekonomian riil, tetapi juga menguntungkan bagi bank dan bagi perkembangan usaha mikro itu sendiri. Dari laporan bank-bank pada semester pertama Tahun 2007, tampak bahwa bank dengan fokus kredit mikro, khususnya BRI menunjukkan pertumbuhan laba yang tinggi, sekitar 18% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.<sup>1</sup>

BRI merupakan bank pemerintah dengan jaringan kerja yang paling luas, yaitu sekitar 5.000 unit kerja se-Indonesia yang melayani kredit usaha mikro. Fenomena tersebut akhirnya banyak diikuti oleh bank-bank lain, sehingga perkembangan perbankan pada masa pasca krisis semakin terfokus pada penyaluran kredit mikro. Pertimbangannya adalah perbankan mendapatkan margin bunga yang cukup besar dibandingkan dengan kredit korporasi, tidak banyak korporasi yang layak untuk dibiayai oleh perbankan

---

<sup>1</sup> Kompas, *Perkembangan Kredit Mikro*, Selasa 12 Juni 2008.

yang marginnya relatif rendah dengan risiko yang lebih tinggi, maka pada umumnya perbankan tidak terlalu memfokuskan aliran kredit ke korporasi.

BRI Putusibau merupakan salah satu bank yang menjalankan KUR, tetapi kenyatannya di BRI Putusibau ada beberapa kasus tentang keterlambatan debitur dalam mengembalikan pinjaman, sehingga menyebabkan adanya kredit yang kurang lancar dalam pemberian KUR tanpa jaminan di awal semester pertama. Adanya penyaluran kredit yang tidak mewajibkan agunan dalam bentuk barang ini, tentunya perlu ditelusuri lebih lanjut efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya, karena keberhasilan maupun kegagalan penyaluran kredit ini di masa sekarang dan di masa mendatang dapat memberikan dampak pada kewajiban pemerintah untuk mengembalikan dana masyarakat yang ada padanya dan dapat mempengaruhi kelangsungan dan keberhasilan dunia perbankan di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan penelitian tentang, "Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Pada Bank BRI Putusibau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat".

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana upaya penyelesaian terhadap debitur KUR Mikro yang tidak melaksanakan kewajiban membayara angsuran setelah 120 hari?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian terhadap debitur KUR Mikro yang tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran setelah 120 hari.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penulis

Dapat berguna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perjanjian Kredit Usaha Rakyat pada BRI.

2. Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai perjanjian Kredit Usaha Rakyat pada BRI.

3. Bank Rakyat Indonesia

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan tentang upaya penyelesaian terhadap debitur KUR yang tidak melaksanakan kewajiban membayar.

4. Lembaga Universitas Atmajaya Yogyakarta

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan ilmu pengetahuan di perpustakaan, khususnya ilmu hukum perdata.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penulisan hukum dengan topik perjanjian Kredit Usaha Rakyat pada bank BRI Putusibau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat belum pernah dilakukan, sehingga penulisan ini merupakan karya asli bukan plagiasi dari karya lain. Penelitian dengan judul, "Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Pada Bank BRI Putusibau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat", di Bank BRI Putusibau Kabupaten Kapuas Hulu juga belum pernah dijadikan tempat penelitian oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Apabila dikemudian hari ditemukan karya lain yang sejenis, maka penelitian ini merupakan pelengkap.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang berfokus pada norma dan bahan hukum sebagai data utama.

### **2. Sumber Data**

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden.
- b. Sumber Data Sekunder, adalah data yang berupa bahan kepustakaan terdiri:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- 2) Bahan Hukum Skunder, yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian dan pendapat hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan, dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara, yaitu tanya jawab dengan responden berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Lokasi Penelitian

Bank BRI Unit Putusibau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat, karena terdapat permasalahan yang diteliti.

5. Responden

Kepala Kantor Unit BRI Putusibau Kapuas Hulu Kalimantan Barat.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode penyajian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Artinya data dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan disajikan menjadi data

dalam bentuk rangkaian kalimat yang logis dan sistematis bukan berdasarkan pada angka-angka.

#### **G. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

##### **BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian tentang uraian tentang perjanjian, perjanjian kredit, jaminan kredit, kredit usaha rakyat, serta pembahasan permasalahan mengenai upaya penyelesaian terhadap debitur KUR Mikro yang tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran setelah 120 hari.

##### **BAB III PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis